



PUTUSAN

NOMOR: 9/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

AANG FERONICA DAVISA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Parigi Nomor 15 Talang Jawa RT. 002 RW. 004, Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Anggota Polri, Domisili elektronik aangdavisa43@gmail.com, Dalam hal ini diwakili oleh Defi Sepriadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara berkantor di Kantor hukum – Law Office DEFI ISKANDAR, S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Lrg. Kenanga 1 Nomor 1577 RT. 15 RW. 05 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Domisili elektronik defi.sepriadi@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

**Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/ Semula
PENGUGAT;**

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol. Jansen Sitohang, S.I.K., M.H., dan kawan kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, Domisili elektronik bidkumpoldasumsel@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula
TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Februari 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Februari 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 16 Februari 2024, Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Februari 2024., Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.PLG



Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 6 Februari 2024., Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah : keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/247/VI/2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aang Feronica Davisa Pangkat Briptu NRP : 92060348, tanggal 30 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Februari 2024., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 69/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 16 Februari 2024, Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 6 Februari 2024, memperhatikan Memori Banding Pemanding/ Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/ Tergugat dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah memenuhi Ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dan Ketentuan - Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Jo ketentuan Pasal 11 huruf 11 huruf (b), (c), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI Jo Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c) dan Pasal 8 huruf (e) Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di ambil alih



menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutus perkara di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal - hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/ Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 6 Februari 2024, yang menolak Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya yang dimohonkan Banding tersebut haruslah *dikuatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 69/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 6 Februari 2024 tersebut *dikuatkan*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 69/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 6 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 23 April 2024 oleh **A. SYAIFULLAH, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **IRHAMTO, S.H., M.H.**, dan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis Tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak bersengketa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

IRHAMTO, S.H., M.H.,

A..SYAIFULLAH.,S.H.

Ttd

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

INDRA MUFTI, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 9/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer